



PENETAPAN

Nomor 0082/Pdt.P/2016/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Istbat Nikah** yang diajukan oleh :

Nitha binti Moh. Amin, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Merpati Lrg. II RT.01 RW. 04, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;

Wandi Irawan bin Moh. Arief, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Jalan Merpati Lrg. II RT.01 RW. 04, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 07 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 0082/Pdt.P/2016/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 06 Agustus 1996, para Pemohon I (Nitha binti Moh. Amin) dan Pemohon II (Wandi Irawan bin Moh. Arief) telah melangsungkan pernikahan di rumah paman Pemohon II yang beralamat di Jalan Talua Konci, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dan di hadapan pegawai syara' setempat;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah paman Pemohon II dan yang menikahkan pada saat ini adalah Imam masjid setempat yang

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2016/PA Pal. Hal. 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama alm. Marma Tamongge dengan wali nikah Moh. Amin (ayah kandung Pemohon I) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Ilham (adik kandung Pemohon II) dan Alimuddin (paman Pemohon I) dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya sama-sama belum pernah melakukan pernikahan dengan siapa pun;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya ke KUA setempat;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Adi Pratama (laki-laki), umur 19 tahun ;
 - b. Melvin Hedisa (laki-laki), umur 15 tahun ;
 - c. Fifiyanti (perempuan), umur 11 tahun ;
 - d. Chindy Chalista Putri (perempuan), umur 5 tahun ;
6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Palu Klas 1 A untuk keperluan pengurusan kutipan akta nikah asli;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Nitha binti Moh. Amin) dengan Pemohon II (Wandi Irawan bin Moh. Arief) yang dilangsungkan pada

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2016/PA Pal. Hal. 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 1996 di rumah paman pemohon II yang beralamat di jalan Talua Konci, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, adalah sah menurut hukum.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan klarifikasi sepanjang mengenai maksud dan isi permohonannya dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2010 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Majelis Hakim telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu tanggal 16 Maret 2016;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Surat Keterangan Berdomisili Nomor 474.4/96/III/Pem/2016 tanggal 03 Februari 2016 An. Wandu Irawan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.;

B. Saksi

1. **Moh. Amin bin Hobeng**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Merpati, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2016/PA Pal. Hal. 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ayah kandung Pemohon I sedangkan Pemohon II anak menantu saksi;
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Agustus 1996 ;
- ⇒ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Marma Tamongga Almarhum;
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I bernama Moh. Amin bin Hobeng, sedangkan saksi nikahnya adalah Ilham (adik kandung Pemohon I) dan saksi kedua Alimuddin (paman Pemohon II), kemudian maharnya seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 11.000; (sebelas ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
1. Adi Pratama, umur 19 tahun (laki-laki), 2. Melvin Hedisa, umur 15 tahun (laki-laki), 3. Fifiyanti, umur 11 tahun (perempuan), 4. Chindy Chalista Putri, umur 5 tahun (perempuan);
- ⇒ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya ;
- ⇒ Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Palu untuk keperluan Buku Nikah dan Pengurusan akta kelahiran anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun karena Pemohon I sulit mencari saksi yang mengetahui pernikahannya dengan Pemohon II kemudian Pemohon I menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2016/PA Pal. Hal. 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Istbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 149 ditegaskan adanya Pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di istbatkan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilangsungkan tanggal 06 Agustus 1996 di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dapat diistbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa bukti P. (Surat Keterangan Berdomisili) yang menjelaskan mengenai Pemohon I adalah penduduk Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2016/PA Pal. Hal. 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Pemohon I dan Pemohon II mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 06 Agustus 1996 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang mengawinkan adalah Imam Masjid bernama Marma Tamongga Almarhum dan wali nikahnya ayah kandung Pemohon I bernama Moh. Amin bin Hobeng dan yang menjadi saksi Ilham dan Alimuddin, sedangkan maharnya seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 11.000, dan tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan, adalah fakta yang dilihat, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun karena Pemohon I sulit mencari saksi yang mengetahui pernikahannya dengan Pemohon II kemudian Pemohon I menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0082/Pdt.P/2016/PA.Pal, dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2016/PA Pal. Hal. 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu, pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1437 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Majidah, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Ibrahim P. Tamu, SH. dan Drs. H. Syamsul Bahri, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Azis, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, SH.

Dra. Hj. Majidah, MH.

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsul Bahri, MH.

Panitera Pengganti

Azis, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000;
2. Biaya Proses Rp. 50.000;
3. Panggilan Rp. 150.000;
4. Redaksi Rp. 5.000;
5. Meterai Rp. 6.000;

Jumlah Rp. 241.000;

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2016/PA Pal. Hal. 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)